



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR 17 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan ditetapkannya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026;
- c. berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 1 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Pejabat Pengelola Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung pasca ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.

HENDRA GUNAWAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Rully Ruslian Fauzi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA, NIP, DAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	Hendra Gunawan NIP. 198402132009121001 Penata Tingkat I (III/d)	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Rifqi Rahman NIP. 198510132010121006 Penata Muda Tingkat I (III/c)	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Ferry Dwi Andiyani NIP. 197802202008112001 Penata Tingkat I (III/d)	Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar
4	Arief Surahman NIP. 198403102010121003 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran
5	Osef Yadi Vidiyanto NIP. 198510042009101002 Penata Muda (III/b)	Staf Pengelola
6	Zaenal Khapidin NIP. 198207202009101001 Pengatur Muda (II/b)	Staf Pengelola

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.

HENDRA GUNAWAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Rully Ruslian Fauzi

